

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Efektivitas pajak hotel yang memperbandingkan realisasi dan potensi pajak, menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Yogyakarta selama 2012 hingga 2016 terus meningkat tiap tahunnya dengan kategori efektif dan sangat efektif.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah selama tahun 2012 hingga 2016 semakin meningkat dari tahun ke tahun, menandakan pajak hotel turut berkontribusi terhadap pajak daerah meskipun ditunjukkan dari kriteria Kurang menuju Sedang tetapi dilihat dari Laporan Pendapatan Daerah setiap tahunnya Pajak Hotel memang penyumbang terbesar dari pajak daerah lainnya.

5.2 Saran

1. Pihak DPKAD harus melakukan update / data ulang tiap tahunnya untuk menghitung potensi sebagaimana aturan yang berlaku dalam Dasar Pengenaan Pajak. Pihak DPKAD juga harus mengecek secara langsung ke Wajib Pajak hotel apakah benar potensi pajaknya (dilihat dari jumlah kamar dan tarif kamar). Pihak DPKAD juga harus memperbarui potensi pajak hotel sebagai acuan anggaran dan juga melakukan pengecekan, jika ada hotel yang naik kelas atau turun kelas misal Naik dari Bintang 2 ke Bintang 3 atau sebaliknya. Pelaksanaan update/data ulang bisa dilakukan sekaligus untuk menjaring objek-objek baru pajak hotel.
2. Laporan Keuangan yang diberikan Wajib Pajak kepada DPKAD saat Wajib Pajak melakukan pembayaran juga harus dikoreksi secara seksama, untuk mencegah kemungkinan Wajib pajak tidak melaporkan pajak sebagaimana mestinya, misal mengurangi pendapatan yang seharusnya dikenai pajak. Pemerintah harus menetapkan pendapatan hotel yang benar-benar kena pajak.
3. Pemerintah, Pengusaha hotel, Masyarakat, dan Stakeholder Pariwisata, secara bersama-sama harus mengembangkan Kota Yogyakarta sebagai kota dagang, kota investasi dan kota tujuan pariwisata sehingga bisa mendongkrak tingkat hunian hotel.